



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diatur pedoman teknis dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah

panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota dalam mendukung pemilihan Kepala Desa;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
24. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
28. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
29. Staf sekretariat adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana Teknis.
30. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
31. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
34. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
35. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
36. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
37. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah terkait yang membidangi dan menangani urusan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
38. Hari adalah hari kerja.
39. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
40. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
41. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
42. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan teknis mengenai mekanisme pemilihan Kepala Desa bagi Panitia Pemilihan Tingkat Kota, BPD dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :

- a. Menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa;
- b. Memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Pemerintahan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat apabila pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan Wali Kota ini mengatur tentang:

1. Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
2. Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BAB IV PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berasaskan :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Bagian Kedua
Prinsip Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kota Gunungsitoli;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN yang memenuhi syarat sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling cepat 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk panitia pemilihan tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota yaitu Wali Kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Wali Kota dapat membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Kota dapat melibatkan Camat dan Perangkat Kecamatan lainnya sesuai kebutuhan;

- (5) Panitia pemilihan tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota Gunungsitoli;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala Desa;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kota.
- (7) Pelaksanaan penetapan jumlah surat suara dan kotak suara, pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Keempat
Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman
Calon Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan berhalangan tetap dan/atau meninggal

dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang jadwalnya ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima Penghitungan Suara

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah/dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari dusun yang sama, serta memiliki tingkat pendidikan yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan umur yang lebih muda.

BAB V

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (2) Apabila calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan berhalangan tetap

dan/atau meninggal dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang jadwalnya ditetapkan oleh BPD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Gunungsitoli berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana nonalam lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah.
- (4) Dalam hal terjadinya gangguan baik berupa bencana alam maupun akibat dari perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 13

- (1) Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kota Gunungsitoli, dengan uraian sebagaimana

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- (2) Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa di Kota Gunungsitoli, dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Format pedoman teknis Pemilihan Kepala Desa tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA


Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan/sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

PERIHAL : PEDOMAN TEKNIKIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KOTA
GUNUNGSITOLI

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM.

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
2. Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

II. KHUSUS.

1. Panitia Pemilihan Tingkat Kota, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - 2) Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - 3) Memfasilitasi pencetakan surat suara;
 - 4) Menyampaikan surat suara kepada panitia pemilihan;
 - 5) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - 6) Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota;
 - 7) Melakukan evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala Desa;
 - 8) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
2. Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - 2) Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - 3) Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kota.
3. Camat, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Membentuk tim fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang terdiri dari pegawai kantor camat, unsur Forkopimka dan instansi tingkat Kecamatan lainnya;
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah masing-masing;
 - 3) Memantau/memonitoring setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disetiap desa lokasi Pemilihan Kepala Desa di wilayah masing-masing;

- 4) Memfasilitasi penyelesaian setiap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa lokasi Pemilihan Kepala Desa di wilayah masing-masing;
 - 5) Menyampaikan laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota Gunungsitoli Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;
 - 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota Gunungsitoli Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli.
4. Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Membentuk tim fasilitasi tingkat Desa;
 - 2) Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa masing-masing;
 - 3) Menyediakan data kependudukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - 4) Memonitoring setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat setempat;
 - 5) Menyediakan/menugaskan tenaga pengamanan TPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang berasal dari unsur masyarakat dan sumber anggarannya dari APBDesa;
 - 6) Memfasilitasi penyelesaian setiap masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - 7) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Camat setempat.
5. Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan **(Lampiran III.1)** bagi Kepala Desa;
 - 2) Membentuk dan menetapkan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui musyawarah BPD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan masyarakat yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan struktur terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 3 (tiga) orang anggota dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat setempat **(Lampiran III.2)**;
 - 3) Mengawasi dan memastikan panitia pemilihan Kepala Desa mandiri dan tidak memihak;
 - 4) Mengawasi Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasil kepada Wali Kota melalui Camat setempat;
 - 5) Memfasilitasi penyelesaian setiap masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- 2) Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada wali kota melalui camat;
- 3) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah desa masing-masing, antara lain :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pembuatan kotak suara, tempat pemungutan suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- 4) Mengumumkan adanya pemilihan kepala desa (**Lampiran III.3**);
- 5) Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- 6) Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- 7) Menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
- 8) Menetapkan tata cara pemilihan;
- 9) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- 10) Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
- 11) Melaksanakan pemungutan suara;
- 12) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- 13) Menetapkan calon kepala desa terpilih;
- 14) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- 15) Melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

7. Pemilih.

- a. pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- b. pemilih sebagaimana huruf a diatas harus memenuhi syarat :
 - 1) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah dibuktikan dengan surat nikah;
 - 2) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - 4) Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- c. pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat menggunakan hak memilih;
- d. data pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- e. daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk desa yang disusun berdasarkan wilayah dusun yang memuat kolom: 1. Nomor urut; 2. Nama lengkap; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat dan tanggal lahir/umur; 5. Status Perkawinan; 6. Alamat; 7. Pekerjaan; 8. Keterangan (**Lampiran III.4**) selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;

- f. pemutakhiran sebagaimana pada huruf d dilakukan 14 (empat belas) hari dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Telah meninggal dunia;
 2. Pindah domisili ke desa/daerah lain;
 3. Dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 4. Belum terdaftar;
 5. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 6. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.
- g. daftar Pemilih Sementara sebagaimana pada huruf e diumumkan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan pada papan pengumuman di balai desa/kantor desa/balai pertemuan dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dibaca dan dijangkau oleh masyarakat, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari (**Lampiran III.5/III.5a/III.5b**);
- h. dalam jangka waktu sebagaimana pada huruf f, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - 1) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - 2) Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - 3) Pemilih sudah terdaftar ganda;
 - 4) Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam pemilih sementara; dan
 - 5) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- i. apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana pada huruf f dan h diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;
- j. pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana pada huruf b, secara aktif melaporkan diri kepada panitia pemilihan dan/atau melalui Kepala Dusun dan dicatat sebagai pemilih tambahan (**Lampiran III.6/III.6a/III.6b**);
- k. pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana pada huruf j dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
- l. daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan;
- m. panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap yang dimuat dalam berita acara ditandatangani oleh Ketua BPD dan Panitia Pemilihan;
- n. berita Acara daftar pemilih tetap (**Lampiran III.7/III.7a**) sebagaimana dimaksud huruf m diumumkan di balai desa/kantor desa/balai pertemuan dan/atau tempat strategis dan mudah dibaca

- dan mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;
- o. untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (**Lampiran III.8**);
 - p. rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan, jumlah surat suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan diberikan tambahan 3 (tiga) persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap;
 - q. daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia;
 - r. warga desa setempat yang belum tercantum namanya pada Daftar Pemilih Tetap tidak dibenarkan untuk memilih;
 - s. khusus untuk personil TNI dan POLRI yang masih aktif, tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa.
- a. calon Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 4) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) Bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi bakal Calon yang belum terdaftar sebagai penduduk Desa setempat;
 - 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - 9) Tidak sedang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - 11) Berbadan sehat yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

- 12) Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah;
 - 13) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 14) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- b. bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansi induknya;
 - 2) Dalam hal terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN;
 - 3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah;
 - 4) ASN yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dapat dikembalikan ke instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- a. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Yang bersangkutan wajib cuti dari jabatan Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Kepala Desa adalah Wali Kota dan/atau pejabat yang dihunjuk untuk itu;
 - 3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa serta tidak mendapatkan tunjangan dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 4) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti, maka Camat setempat menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa;
 - 5) Cuti dari jabatan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), akan berakhir dengan sendirinya sampai dengan penetapan calon terpilih;
 - 6) Pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka (4), akan berakhir dengan sendirinya sampai dengan penetapan calon terpilih dan Kepala Desa kembali aktif melaksanakan tugas.
- b. bagi Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Yang bersangkutan wajib cuti dari jabatan perangkat Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- 2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada perangkat Desa adalah Kepala Desa setempat;
 - 3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa serta tidak mendapatkan tunjangan dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - 4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti sebagaimana dimaksud angka (1), maka perangkat Desa yang bersangkutan tetap memiliki hak penuh untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dengan memberikan surat pengunduran diri sebagai perangkat Desa;
 - 5) Dalam hal perangkat Desa cuti, maka Kepala Desa menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ada.
- c. pimpinan atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Yang bersangkutan wajib mendapatkan izin tertulis terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - 2) Pejabat yang berwenang memberikan izin kepada BPD adalah Wali Kota dan/atau pejabat yang diunjuk untuk itu;
 - 3) BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib diberhentikan dari jabatannya;
 - 4) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 3), ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan dari hasil musyawarah BPD;
 - 5) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada angka 4), tidak mencapai kesepakatan, maka pemberhentian pimpinan atau anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib diberhentikan dari jabatannya berdasarkan surat pengunduran diri sebagai pimpinan atau anggota BPD.

III. TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon.

- a. panitia pemilihan mengadakan konsultasi kepada BPD mengenai tata cara penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penjarangan dan penyaringan;
- c. setelah tata cara Penjarangan dan Penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penjarangan bakal calon melalui pengumuman dan pendaftaran secara tertulis di tempat-tempat umum yaitu antara lain meliputi:
 - 1) Mengumumkan dan/atau mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat Desa;
 - 2) Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;

- 3) Persyaratan administrasi bakal calon;
 - 4) Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - 5) Rencana waktu tahapan pemilihan Kepala Desa. **(Lampiran IV.1).**
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- e. panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- f. kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain :
1. Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa; **(Lampiran IV.2)**
 2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan **(Lampiran IV.3);**
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan; **(Lampiran IV.4)**
 4. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai **(Lampiran IV.5);**
 5. Surat pernyataan bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang belum tercatat sebagai penduduk Desa setempat **(Lampiran IV.6);**
 6. Daftar Riwayat Hidup **(Lampiran IV.7);**
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
 8. Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
 9. Pejabat berwenang sebagaimana butir 5 (lima) adalah Kepala Sekolah asal atau Kepala Dinas Pendidikan setempat bagi ijazah sampai tingkat SMA sederajat, sedangkan untuk D3 keatas dilegalisasi oleh Ketua/Direktur/Rektor perguruan tinggi asal atau Ditjen Dikti bagi perguruan tinggi negeri dan Kopertis wilayah setempat bagi perguruan tinggi swasta;
 10. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir atau surat keterangan dari organisasi agama calon yang bersangkutan;
 11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah
 14. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah;
 15. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (**Lampiran IV.8**);
 16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
 17. Pasphoto terbaru hitam putih 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan berwarna latar belakang merah 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud huruf e dan f disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan;
 - h. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud angka 1), 2), 3), 4), 5) dan 6), dibuat di atas kertas bermeterai 10.000,-;
 - i. panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana huruf e dan f kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
 - j. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, yakni :
 - 1) Disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh masyarakat pemberi masukan yang disertai dengan identitas lengkap;
 - 2) Memuat informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan terkait hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - k. masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf j, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan;
 - l. proses dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf k, dilaksanakan melalui penelitian, klarifikasi dan pengumuman kepada masyarakat;
 - m. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, f, g, h, i, j,k dan huruf l dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - n. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada romawi 3 (tiga) angka 1 (satu) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;
 - o. calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf n, dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat (**Lampiran IV.9**);
 - p. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Wali Kota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
 - q. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf p masa jabatan Kepala Desa berakhir, Wali Kota mengangkat pejabat

Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

- r. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan skoring sebagai berikut :
 - 1) Pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun skor 5 (lima), 3 s/d 5 tahun skor 3 (tiga), kurang dari 3 tahun skor 1 (satu) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga Pemerintahan tempat bekerja;
 - 2) Tingkat Pendidikan Strata 3/2/1/D4/D3 skor 5 (lima), D1/D2/SMA sederajat skor 3 (tiga), SMP sederajat skor 1 (satu);
 - 3) Usia 25 s/d 40 tahun skor 5 (lima), usia 41 s/d 50 tahun skor 3 (tiga), usia 51 tahun keatas skor 1 (satu);
 - s. pengalaman dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf r adalah pengalaman kerja sebagai ASN, TNI/POLRI, anggota DPR/DPD/DPRD, tenaga honorer pada Instansi pemerintah dan pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - t. dari hasil penjumlahan skor bakal calon Kepala Desa ditetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan skor tertinggi berdasarkan perangkan;
 - u. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia yang dihadiri oleh para calon, BPD, Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - v. nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa (**Lampiran IV.10**);
 - w. panitia pemilihan mengumumkan pada papan pengumuman di balai desa/kantor desa/balai pertemuan atau tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - x. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf v bersifat final dan mengikat;
 - y. calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa dan dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang jadwalnya ditetapkan oleh Wali Kota.
2. Kampanye.
 - a. sebelum pemilihan, calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;

- d. kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa;
- e. tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d didaftarkan pada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- f. dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang masih aktif, perangkat desa, anggota BPD, ASN, TNI dan POLRI dan warga desa diluar desa lokasi pemilihan Kepala Desa, seperti:
 - 1) Turut serta melakukan orasi kampanye bagi calon tertentu;
 - 2) Memfasilitasi peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kampanye;
 - 3) Menjadi panitia kampanye;
 - 4) Foto bersama calon Kepala Desa dengan mengikuti simbol, atribut atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- g. jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- h. kampanye dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib;
- i. kampanye sebagaimana dimaksud huruf a memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
- j. visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa dan Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi;
- k. dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilarang :
 - 1) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - 5) Mengganggu ketertiban umum;
 - 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - 8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - 9) Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lainnya kepada peserta kampanye;
 - 10) Pawai atau arak-arakan;
 - 11) Pemasangan foto, slogan dan lain-lain ditempat-tempat ibadah atau gedung/fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kampanye;
 - 12) Kampanye yang menghina, mencemarkan nama baik insitusi Negara/Pemerintah maupun calon lainnya baik lisan maupun tulisan;
 - 13) Mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- 14) Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon yang lain;
 - 15) Menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada pemilih agar dapat memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa tertentu.
- l. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf f dan huruf k, dikenakan sanksi yaitu :
- 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - 3) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain oleh panitia pemilihan Kepala Desa bersama dengan BPD;
 - 4) Diskualifikasi;
- m. sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf l angka (1) dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- n. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf l angka (2) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Camat berdasarkan laporan tertulis dari panitia pemilihan Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada BPD.
- o. sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka (4) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Wali Kota melalui Panitia Pemilihan Kota berdasarkan atas laporan dari Camat.
- p. kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Tatap muka;
 - 3) Dialog;
 - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 5) Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- q. masa tenang dimulai saat berakhirnya masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota.
3. Pemilihan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat terbuka tentang akan *diadakannya* pemilihan Kepala Desa (**Lampiran IV.11**);
 - b. pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon;
 - c. pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan di TPS yang telah ditentukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
 - d. pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri oleh unsur BPD, Panitia Pemilihan, para pemilih, para calon Kepala Desa, dan saksi-saksi;

- e. saksi ditunjuk 1 (satu) orang pada setiap TPS oleh masing-masing calon dengan memberikan mandat tertulis (**Lampiran IV.12**);
 - f. saksi sebagaimana huruf e ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh panitia;
 - g. pemilihan Calon Kepala Desa dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - h. dalam hal terdapat pemilih yang telah menyerahkan surat panggilan sampai dengan batas pukul 13.00 WIB kepada panitia, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan selambat-lambatnya hingga pukul 13.30 WIB;
 - i. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh unsur panitia pemilihan;
 - j. dalam hal lokasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang berakibat pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan Kepala Desa ditunda oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah melalui konsultasi dengan BPD, Kepala Desa dan Camat setempat;
 - k. dalam hal terjadi penundaan sebagaimana huruf j, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dijadwalkan lebih lanjut oleh Wali Kota;
 - l. panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak memilih;
 - m. pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para Calon Kepala Desa dan Saksi;
 - n. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - o. seorang pemilih hanya memberikan satu suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
 - p. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu halangan tidak dapat diwakili dengan cara atau alasan apapun;
 - q. panitia pemilihan dilarang untuk memindahkan ataupun mengantar kotak suara beserta seluruh alat peraga pemilihan dari tempat pemilihan yang telah ditentukan ketempat yang lain dengan cara atau alasan apapun kecuali akibat daripada hal sebagaimana dimaksud huruf j;
4. Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- a. untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - 1) Papan tulis/kertas plano yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan urutan menurut penetapan Panitia Pemilihan;
 - 2) Surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;

- 3) Sebuah kotak suara atau lebih beserta kuncinya yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 4) Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - 5) Bantalan kecil dan alat pencoblos di dalam bilik suara.
- b. bentuk model surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), adalah sebagai berikut : **(Lampiran IV.13)**
- 1) Bentuk surat suara segi empat dengan ukuran 20 cm x 20 cm dengan warna dasar putih.
 - 2) Model surat suara dilipat empat, dengan tanda-tanda :
 - a) bagian dalam dengan berisi kotak-kotak berukuran 4 cm x 6 cm yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya calon yang berhak dipilih;
 - b) bagian luar sebelah atas tertera tulisan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI.
(LAMBANG DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI).
 - c) pada bagian luar sebelah kiri bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan atau Sekretaris Panitia Pemilihan apabila lokasi TPS berjauhan.
 - d) penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud dengan huruf c, dilaksanakan sesaat sebelum surat suara dimaksud diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos.
 - e) gambar pada bagian dalam surat suara berisi nomor, foto dan nama calon.
 - c. tanda gambar sebagaimana dimaksud huruf a angka 2), menggunakan tanda gambar berwarna yaitu warna dasar surat suara putih, warna tulisan hitam dan warna gambar calon berlatar belakang warna merah.
 - d. jumlah tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
 - e. panitia Pemilihan menentukan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - f. jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. jumlah TPS sebagaimana huruf f, ditetapkan dengan 1 (satu) TPS per Desa kecuali untuk Desa dengan lokasi dusun yang berjauhan, maka Panitia Pemilihan dapat menentukan Jumlah TPS lebih dari 1 (satu);
 - h. panitia Pemilihan dapat membagi dua kepanitiaan dimasing-masing TPS apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) per Desa;
 - i. lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditentukan di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk penyandang disabilitas fisik, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - j. pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain selain Calon Kepala Desa atas permintaan pemilih;

- k. permintaan pemilih sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan langsung oleh pemilih kepada Panitia baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - l. anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana huruf j, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- a. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - b. panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada unsur pemerintah Desa, BPD, para saksi dari calon Kepala Desa dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia pemilihan;
 - c. kegiatan sebagaimana huruf a dan b, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa (**Lampiran IV.14**);
 - d. panitia memulai tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.59 WIB;
 - e. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan wajib menyampaikan penjelasan kepada para pemilih mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
 - g. sebelum pemilih memasuki bilik suara harus menunjukkan surat panggilan yang sah;
 - h. dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan surat panggilan sebagaimana dimaksud huruf f, dapat menunjukkan KTP dan/atau kartu keluarga untuk dicocokkan dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan;
 - i. surat suara yang rusak/cacat, dapat diganti setelah pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat;
 - j. pergantian surat suara yang rusak/cacat, hanya diperkenankan 1 (satu) kali untuk seorang pemilih;
 - k. pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - l. pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya;
 - m. setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan;
 - n. pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - 1) Menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokrasi;
 - 2) Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

- o. para calon Kepala Desa dapat hadir di TPS untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- p. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka calon Kepala Desa dapat memberikan mandat tertulis kepada saksi untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- q. panitia Pemilihan mengawasi dan menjaga agar setiap orang yang berhak hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

6. Penghitungan Suara.

- a. suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - 2) Dalam hal terdapat lebih dari satu TPS dan letaknya berjauhan surat suara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia dan/atau Sekretaris Panitia;
 - 3) Tanda coblos :
 - a) hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - b) terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c) lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - d) terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 - 4) Menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- b. surat suara dinyatakan tidak sah/batal, bila:
 - 1) Surat suara yang tidak dicoblos;
 - 2) Terdapat tanda coblos pada lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - 3) Terdapat kerusakan pada surat suara akibat unsur kesengajaan; dan
 - 4) Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- c. alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah/batal diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga;
- d. penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- e. sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung dan mencatat:
 - 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 2) Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 3) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/cacat.
- f. panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang disaksikan oleh unsur pemerintah Desa, BPD, para saksi dari calon Kepala Desa dan pemilih yang hadir;
- g. Panitia Pemilihan meneliti surat suara satu persatu dan kemudian membaca nama calon yang dicoblos serta mencatatnya pada papan

tulis/plano yang ditempatkan pada lokasi yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua masyarakat yang hadir;

- h. panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara sesuai kebutuhan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon; **(Lampiran IV.15)**;
 - i. dalam hal saksi calon tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah;
 - j. panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepada masing-masing calon atau saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum;
 - k. berita acara yang telah dimasukkan dalam sampul khusus serta surat suara, kertas plano, bantalan kecil dan alat pencoblos dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
 - l. panitia segera menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf k, kepada BPD setelah selesai penghitungan suara;
 - m. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, disimpan di kantor desa, balai desa, balai pertemuan atau tempat lain yang terjamin keamanannya;
7. Penetapan dan Pengesahan.
- a. calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penghitungan suara;
 - b. keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, tembusan disampaikan kepada Camat setempat; **(Lampiran IV.16/IV.16a)**
 - c. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, BPD wajib menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Wali Kota melalui Camat; **(Lampiran IV.17)**
 - d. apabila BPD dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Wali Kota, maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Wali Kota untuk disahkan;
 - e. calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Wali Kota dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon Kepala Desa terpilih.
 - f. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan Pengesahan Wali Kota, Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Wali Kota atau pejabat lain yang diunjuk olehnya atas nama Wali Kota yaitu Wakil Wali Kota atau Camat;
 - g. pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya

dengan sungguh-sungguh dihadapan Wali Kota atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu, Rohaniawan, BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;

- h. susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- i. berdasarkan pertimbangan tertentu, Wali Kota dapat menentukan tempat pelantikan Kepala Desa.

8. Pelantikan.

1. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Wali Kota;
2. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan belum ada penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal terpilihnya Kepala Desa terpilih;
3. Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat dilaksanakan pelantikan, Wali Kota menghunjuk Penjabat Kepala Desa;
4. Keberatan atas Kecurangan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Keberatan atas Kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, hanya terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa;
6. Wali Kota memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota, Camat setempat, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
7. Wali Kota dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa jika terdapat kecurangan dalam penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana angka 5 dan angka 6 yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti autentik;
8. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa;
9. Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
10. Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 6, bersifat final dan mengikat;

11. Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan;
 12. Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dibuktikan setelah pelantikan, Wali Kota memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.
9. Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.
1. Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
 2. Penerapan protokol kesehatan pada tahapan penelitian, penetapan dan pengumuman Calon, meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
 3. Tahapan pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
 4. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan

- mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2) (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
 5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 6. Pengambilan nomor urut pada tahapan pengumuman Calon, dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 7. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), dibuat dalam berita acara. **(Lampiran V.1)**
 8. Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah

- ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
9. Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 10. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), dibuat dalam berita acara. **(Lampiran V.3)**
 11. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 12. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 13. Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
 14. Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas) dikenai sanksi.
 15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
 16. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
 17. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.

18. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
19. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota atas laporan dari panitia di kecamatan.
20. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

IV. BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

3. Penjabat Kepala Desa

- a. penjabat Kepala Desa memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa Antar waktu terbentuk;
- c. penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

4. Calon Kepala Desa.

- a. calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 4) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) Bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - 9) Tidak sedang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) Berbadan sehat yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah dan bebas narkoba;
 - 12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 13) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- c. bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansi induknya;

- 2) Dalam hal terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN;
 - 3) Tanpa kehilangan hak sebagai ASN sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) adalah kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan gaji sebagai ASN;
 - 4) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah;
 - 5) ASN yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dapat dikembalikan ke instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Yang bersangkutan wajib cuti dari jabatan Kepala Desa/pejabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Kepala Desa/pejabat Kepala Desa adalah Wali Kota dan/atau pejabat yang diunjuk untuk itu;
 - 3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
 - 4) Dalam hal Kepala Desa/pejabat Kepala Desa melaksanakan cuti, Sekretaris Desa dan atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- e. bagi Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
- 1) Yang bersangkutan wajib cuti dari jabatan perangkat Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada perangkat Desa adalah Kepala Desa setempat;
 - 3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti sebagaimana dimaksud angka 1 maka perangkat Desa yang bersangkutan tetap memiliki hak penuh untuk menjadi bakal calon Kepala Desa;
 - 4) Dalam hal perangkat Desa cuti, maka Kepala Desa menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa dari unsur yang sama.
- f. bagi pengurus dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Yang bersangkutan wajib cuti dari jabatan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada BPD adalah Wali Kota dan/atau pejabat yang diunjuk untuk itu;

- 3) Dalam hal Ketua BPD cuti, maka Wali Kota dan/atau pejabat yang dihunjuk, menunjuk Wakil Ketua BPD dan/atau pimpinan BPD sebagai pelaksana tugas Ketua BPD.

III. TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1. Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon.
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - b. panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
 - c. kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain :
 1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
 2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 4. Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa;
 5. Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan izajah asli;
 6. Pejabat berwenang sebagaimana butir 5 (lima) adalah Kepala Sekolah asal atau Kepala Dinas Pendidikan setempat bagi ijazah sampai tingkat SLTA, sedangkan untuk D3 keatas dilegalisasi oleh Ketua/Direktur/Rektor perguruan tinggi asal atau Ditjen Dikti bagi perguruan tinggi negeri dan Kopertis wilayah setempat bagi perguruan tinggi swasta;
 7. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir atau surat keterangan dari organisasi agama calon yang bersangkutan;
 8. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 10. Surat pernyataan bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang belum tercatat sebagai penduduk Desa setempat;
 11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Pemerintah;
 14. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
 16. Daftar Riwayat Hidup;
 17. Pasphoto terbaru hitam putih 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud huruf c disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan;
 - e. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud angka 1), 2), 3), 6) dan 11) diatas, dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 10.000,-;
 - f. panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana huruf c dan d kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
 - g. masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan;
 - h. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, e, f, dan huruf g dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - i. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada romawi 2 (dua) angka 4 (empat) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - j. dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;
 - k. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j masa jabatan Kepala Desa berakhir, Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 - l. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan skoring sebagai berikut :
 - 1) Pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun skor 5 (lima), 3 s/d 5 tahun skor 3 (tiga), kurang dari 3 tahun skor 1 (satu) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga Pemerintahan tempat bekerja;

- 2) Tingkat Pendidikan Strata 3/2/1/D4/D3 skor 5 (lima), D1/D2/SMA sederajat skor 3 (tiga), SMP sederajat skor 1 (satu);
 - 3) Usia 25 s/d 40 tahun skor 5 (lima), usia 41 s/d 50 tahun skor 3 (tiga), usia 51 tahun keatas skor 1 (satu);
 - m. dari hasil penjumlahan skor bakal calon Kepala Desa ditetapkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan skor tertinggi berdasarkan perangkaan;
 - n. penetapan calon Kepala Desa Antar waktu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa Antar waktu, BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa;
 - o. nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - p. apabila calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;
 - q. dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang jadwalnya ditetapkan oleh BPD.
2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.
- a. musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat dengan memperhatikan keterwakilan dusun secara proposional;
 - c. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - d. jumlah Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;

- e. mekanisme dan tata cara musyawarah Desa serta pengambilan keputusan ditetapkan bersama BPD dan Penjabat Kepala Desa;
- f. penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka memilih Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD;
- g. secara teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- h. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu lebih diutamakan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
- i. dalam hal pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud huruf h tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- j. calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud huruf i, dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

3. Pengesahan dan Pelantikan

- a. hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada peserta Musyawarah Desa setelah hasil musyawarah/pemungutan suara ditetapkan;
- b. kepala Desa terpilih disahkan oleh Musyawarah Desa;
- c. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Kepala Desa terpilih dan tembusan kepada Camat;
- d. pelaporan Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- e. dalam hal BPD tidak melaporkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Camat menyampaikan laporan nama Kepala Desa terpilih kepada Wali Kota untuk disahkan;
- f. penerbitan Keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan/atau laporan Camat setempat;
- g. pelantikan Kepala Desa oleh Wali Kota atau pejabat yang diunjuk paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- h. pejabat lain yang diunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Wali Kota atau Camat;
- i. masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang telah diberhentikan.

VI. BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

..... 20

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Penting Sdr.Kepala Desa.....
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan di
Pemilihan Kepala Desa
Tahun Anggaran 20... Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, maka diberitahukan bahwa jabatan saudara sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa akan berakhir dan Saudara segera menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan ini. Sehubungan hal tersebut, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diharapkan kerja sama Saudara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
KETUA,

- Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli.;
 2. Kepala Dinas PMD Kota Gunungsitoli;
 3. Camat
 4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 141/ /K/BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KOTA GUNUNGSITOLI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ;
- b. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tanggal telah menyepakati Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli NomorTahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun 2022;
13. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli NomorTahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli;
14. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli NomorTahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desadengan susunan sebagai berikut :

- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Anggota : 1.
2.
3.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
- c. Memfasilitasi penyelenggaran pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa masing-masing, antara lain :
 1. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

2. Memfasilitasi pembuatan kotak suara, tempat pemungutan suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.

- d. mengumumkan adanya Pemilihan Kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
- h. menetapkan tata cara pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih.
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- o. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditampung pada APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Dinas PMD Kota Gunungsitoli.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA,

Tembusan :

- 1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli.
- 2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kota Gunungsitoli
- 3. Sdr. Camat
- 4. Sdr. Kepala Desa
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN III.3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN

NOMOR :/Pan. Pilkades/...../20...

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA KECAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI, BAHWA DENGAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA AKAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

CALON KEPALA DESA ADALAH PENDUDUK DESA SETEMPAT WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG :

1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMLIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;
5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR;
6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
7. TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT;
8. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA;
9. TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
10. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);
11. BERBADAN SEHAT YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER PEMERINTAH;
12. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DARI INSTANSI PEMERINTAH;
13. TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
14. BERKELAKUAN BAIK YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, KEPADA WARGA MASYARAKAT YANG BERMINAT DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MULAI TANGGAL : _____ S/D _____ DENGAN MELAMPIRKAN :

- a. SURAT PERMOHONAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA;
- b. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA INDONESIA DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI;
- c. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
- d. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
- e. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DARI BAKAL CALON KEPALA DESA;
- f. FOTOCOPY IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISASI PLEH PEJABAT BERWENANG ATAU SURAT PERNYATAAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG;
- g. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU SURAT SURAT KETERANGAN DARI ORGANISASI AGAMA CALON YANG BERSANGKUTAN;
- h. FOTOCOPY KTP DAN SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL PALING KURAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN DARI KEPALA DUSUN DAN KEPALA DESA;
- i. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH;

- j. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
- k. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER;
- l. SURAT KETERANGAN DARI CAMAT DAN SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAM 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN;
- m. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI POLRI (dhi.POLRES NIAS)
- n. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
- o. PASFOTO HITAM PUTIH 3X4 CM SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR.
- MASING-MASING 3 (TIGA) RANGKAP.

SELANJUTNYA DIBERITAHUKAN BAHWA PANITIA AKAN MELAKUKAN PENDAFTARAN/PEMUTAKHIRAN PEMILIH BAGI WARGA DESA _____ YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI.

.....,.....20....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

TANDA TANGAN

- 1. NAMA
KETUA (.....)
- 2. NAMA
WAKIL KETUA (.....)
- 3. NAMA
SEKRETARIS (.....)
- 4. NAMA
BENDAHARA (.....)
- 5. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 6. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 7. NAMA
ANGGOTA (.....)

BERITA ACARA

NOMOR : _____

Tentang

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 20.. bertempat di
Desa.....Kecamatan.....,kami yang bertanda tangan dibawah ini telah
menyepakati dan menetapkan daftar pemilih sementara pada pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Gunungsitoli.....Kota Gunungsitoli
sebagai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

.....20...

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TANDA TANGAN

1. NAMA
KETUA

(.....)

2. NAMA
WAKIL KETUA

(.....)

3. NAMA
SEKRETARIS

(.....)

4. NAMA
BENDAHARA

(.....)

5. NAMA
ANGGOTA

(.....)

6. NAMA
ANGGOTA

(.....)

7. NAMA
ANGGOTA

(.....)

LAMPIRAN III.5a

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN

NOMOR :/Pan. Pilkades/...../20...

DIUMUMKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN.....KOTA GUNUNGSITOLI SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR.
SELANJUTNYA DIHARAPKAN :

- A. BAGI WARGA DESA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, DIHARAPKAN SECARA AKTIF UNTUK MELAPORKAN DIRI KEPADA PANITIA PEMILIHAN MELALUI KEPALA DUSUN UNTUK DICATAT SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN DENGAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
 - 1. PENDUDUK DESA YANG PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SUDAH BERUMUR 17 (TUJUH BELAS) TAHUN ATAU SUDAH/PERNAH MENIKAH DIBUKTIKAN DENGAN SURAT NIKAH;
 - 2. NYATA-NYATA TIDAK SEDANG TERGANGGU JIWA/INGATANNYA;
 - 3. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);
 - 4. BERDOMISILI DI DESA SEKURANG-KURANGNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM DISAHKANNYA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG DIBUKTIKAN DENGAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, DAN/ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK YANG DITERBITKAN OLEH PERANGKAT DAERAH YANG BERWENANG.
- B. BILA ADA USUL PERBAIKAN TERKAIT PENULISAN NAMA DAN/ATAU IDENTITAS LAINNYA DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PANITIA YANG MELIPUTI :
 - 1. PEMILIH YANG TERDAFTAR SUDAH MENINGGAL DUNIA
 - 2. PEMILIH SUDAH TIDAK BERDOMISILI DI DESA
 - 3. PEMILIH SUDAH MENIKAH DIBAWAH UMUR 17 (TUJUH BELAS) TAHUN
 - 4. DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INCRACHT)
 - 5. PEMILIH SUDAH TERDAFTAR TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH.

BATAS PENGAJUAN USUL PERBAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) HARI SEJAK DIUMUMKANNYA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA INI.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI.

.....,.....20...

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TANDA TANGAN

- 1. NAMA
KETUA (.....)
- 2. NAMA
WAKIL KETUA (.....)
- 3. NAMA
SEKRETARIS (.....)
- 4. NAMA
BENDAHARA (.....)
- 5. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 6. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 7. NAMA
ANGGOTA (.....)

BERITA ACARA

NOMOR : _____

Tentang

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 20... bertempat di
Desa.....Kecamatan.....,kami yang bertanda tangan dibawah ini telah
menyepakati dan menetapkan daftar pemilih tambahan pada pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Gunungsitoli.....Kota Gunungsitoli
sebagai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

.....,.....20...

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TANDA TANGAN

- 1. NAMA
KETUA (.....)
- 2. NAMA
WAKIL KETUA (.....)
- 3. NAMA
SEKRETARIS (.....)
- 4. NAMA
BENDAHARA (.....)
- 5. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 6. NAMA
ANGGOTA (.....)
- 7. NAMA
ANGGOTA (.....)

LAMPIRAN III.6b

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN

NOMOR :/Pan. Pilkades/...../20...

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....KOTA GUNUNGSITOLI SEBAGAIMANA
DAFTAR TERLAMPIR.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI.

.....,.....20...

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. NAMA
KETUA
2. NAMA
WAKIL KETUA
3. NAMA
SEKRETARIS
4. NAMA
BENDAHARA
5. NAMA
ANGGOTA
6. NAMA
ANGGOTA
7. NAMA
ANGGOTA

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN

NOMOR :/Pan. Pilkades/...../20...

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA KECAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....KOTA GUNUNGSITOLI SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR.

DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK DIMAKLUMI.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA BPD

KETUA,

SEKRETARIS,

WAKIL KETUA,

BENDAHARA,

ANGGOTA :

1. _____ : _____

2. _____ : _____

3. _____ : _____

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan, sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia | :.....orang |
| 2. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas)tahun | :.....orang |
| 3. Pemilih sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih | :.....orang |
| 4. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan | :orang |
| 5. Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap | :orang |
| 6. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan : | |

.....

7. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....,20...

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TANDA TANGAN

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. NAMA
WAKIL KETUA | (.....) |
| 3. NAMA
SEKRETARIS | (.....) |
| 4. NAMA
BENDAHARA | (.....) |
| 5. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 6. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 7. NAMA
ANGGOTA | (.....) |

Catatan : Daftar Hadir harap dilampirkan

LAMPIRAN IV.1

RENCANA WAKTU TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

NO	KEGIATAN	VOLUME	KET
1	BPD memberitahukan kepada kades akan berakhir masa jabatan (6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kades)	6	bulan
2	Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan (30 hari)	30	hari
3	BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa (10 hari)	10	hari
4	Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Walikota (30 hari)	30	hari
5	Persetujuan biaya pemilihan dari Walikota (30 hari kerja)	30	hari
6	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara/DPS (14 hari)	14	hari
7	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan usul perbaikan informasi (3 hari)	3	hari
8	Pendaftaran dan penyusunan bagi pemilih tambahan (3 hari sejak pengumuman DPS)	3	hari
9	Pengumuman daftar pemilih tambahan (3 hari sejak berakhirnya pencatatan Daftar pemilihan tambahan)	3	hari
10	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (3 hari)	3	hari
11	Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa (9 hari)	9	hari
12	Perpanjangan pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa apabila kurang dari 2 calon (3 hari)	3	hari
13	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa (20 hari)	20	hari
14	Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan ulang Jika Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Orang	20	hari
15	Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan nama calon Kepala Desa (7 hari)	7	hari
16	Pendaftaran Tim Kampanye pada panitia pemilih (7 hari sebelum pelaksanaan kampanye)	7	hari
17	Deklarasi Pemilihan Kepala Desa Damai	1	hari
18	Kampanye (3 hari sebelum dimulainya masa tenang)	3	hari
19	Masa Tenang (3 hari sebelum pemungutan suara)	3	hari
20	Panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan dan mengumumkannya untuk mengikuti pemilihan kepala desa (sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan)	3	hari
21	Pemungutan Suara Pilkades	1	hari
22	Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir	1	hari
23	Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara	1	hari
24	Penyampaian Keputusan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan kepada BPD (7 hari)	7	hari
25	BPD menyampaikan nama calon Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat (7 hari setelah menerima SK penetapan calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan)	7	hari
26	Penerbitan Keputusan Walikota tentang pengesahan Kepala Desa (30 hari setelah diterimanya nama calon Kepala Desa terpilih)	30	hari
27	Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Walikota (30 hari kerja setelah diterbitkan Pengesahan Walikota)	30	

Contoh : Surat Permohonan

....., 20....

Perihal : Permohonan untuk
Menjadi Calon Kepala
Desa
Kecamatan
Kota Gunungsitoli.

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Gunungsitoli.
d/p. Panitia Pemilihan Kepala Desa

di
Tempat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan dengan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kota Gunungsitoli
Nomor :/Pan.Pilkades/...../2022 tanggal2022,
dengan ini saya mohon agar saya diperkenankan menjadi Calon Kepala Desa
..... dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud.

Untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan dimaksud
bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa;
2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;
4. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
5. Surat pernyataan bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang belum tercatat sebagai penduduk Desa setempat;
6. Daftar Riwayat Hidup;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
8. Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
9. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir atau surat keterangan dari organisasi agama calon yang bersangkutan;
10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

11. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah
13. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah;
14. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
16. Pasphoto terbaru hitam putih 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan berwarna latar belakang merah 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya ajukan agar Bapak menerima permohonan saya ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Permohonan diketik komputer

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya yakini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis;
3. Tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara;
4. Tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia 1945;
5. Mengakui Pemerintahan yang sah menurut UUD Negara Republik Indonesia

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20...

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Saya yang bertanda dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pendidikan :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli, dan segala ketentuan yang berlaku saya bersedia memenuhinya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL DI
DESA SETEMPAT APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA BAGI KEPALA
DESA YANG BELUM TERCATAT SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa.....apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PAS PHOTO HITAM PUTIH UK. 3 X 4 CM
--

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	Tempat Lahir/Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Status Perkawinan	
6	Alamat Rumah	a. Jalan
		b. Kelurahan
		c. Kecamatan
		d. Kota
		e. Provinsi
7	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)
		b. Berat Badan (kg)
		c. Rambut
		d. Bentuk Muka
		e. Warna Kulit
		f. Ciri-Ciri Khas
		g. Cacat Tubuh
8	Kegemaran (Hobby)	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan di luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH/TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DIREKTUR/DEKAN/PROMOTOR

2. KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL/BLN/THN S/D TGL/BLN/THN	TEMPAT	KETERANGAN

III. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	JABATAN PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN	
				PEJABAT	NOMOR DAN TANGGAL

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI

--	--	--	--

V. PENGALAMAN LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIYAI

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN

2. ANAK

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN

3. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN

4. BAPAK DAN IBU MERTUA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN

5. SAUDARA KANDUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN

VII. KETERANGAN ORGANISASI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI

VIII. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	KETERANGAN			
2	BERKELAKUAN BAIK			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING:			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah

.....,.....20...

Yang Membuat,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN BERTURUT-TURUT DAN/ATAU TIDAK BERTURUT- TURUT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

**BERITA ACARA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON YANG BERHAK DIPILIH
PADA PILKADES**

DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu dua....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20.... telah meneliti berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, sebagaimana tercantum pada Daftar Penelitian Berkas bakal Calon Kepala Desa Tahun 20..., atas nama :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. Dst.

Bahwa persyaratan Administrasi dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa tersebut setelah diteliti, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan dan selanjutnya menetapkan sebagai Calon Kepala Desa, atas nama :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....,.....20....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

TANDA TANGAN

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. NAMA
WAKIL KETUA | (.....) |
| 3. NAMA
SEKRETARIS | (.....) |
| 4. NAMA
BENDAHARA | (.....) |
| 5. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 6. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 7. NAMA
ANGGOTA | (.....) |

Catatan : Daftar Hadir harap dilampirkan

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PILKADES
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon, BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20... telah melakukan undian secara terbuka untuk penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Kecamatan, selanjutnya menetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan nomor urut dan atas nama sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. _____ No Urut _____ | Pashpoto
Warna
3x4 |
| 2. _____ No Urut _____ | Pashpoto
Warna
3x4 |
| 3. _____ No Urut _____ | Pashpoto
Warna
3x4 |
| 4. _____ No Urut _____ | Pashpoto
Warna
3x4 |
| 5. _____ No Urut _____ | Pashpoto
Warna
3x4 |

Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....,.....20...

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

(.....)

CALON KEPALA DESA :

1. _____ (.....)
2. _____ (.....)
3. _____ (.....)
4. _____ (.....)
5. _____ (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA

1. NAMA
KETUA
2. NAMA
WAKIL KETUA
3. NAMA
SEKRETARIS
4. NAMA
BENDAHARA
5. NAMA
ANGGOTA
6. NAMA
ANGGOTA
7. NAMA
ANGGOTA

TANDA TANGAN

- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)

Catatan : Daftar Hadir harap dilampirkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

.....,20....

Nomor : /PAN.PILKADES/ /20.... Kepada Yth :
 Lamp. : Bapak/Ibu/Sdr/i. _____
 Perihal :Panggilan menghadiri Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala Desa di
 Tempat.

Dengan ini diundang Bapak/Ibu/Sdr/i warga Desa
 untuk menghadiri pelaksanaan Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Pada :

Hari / Tanggal:..... / 20....
 Pukul : 08.00 Wib s/d 13.00 Wib.
 Tempat :

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, SEKRETARIS,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

.....,20..

Nomor : /PAN.PILKADES/ /20.... Kepada Yth :
 Lamp. : Bapak/Ibu/Sdr/i. _____
 Perihal :Panggilan menghadiri Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala Desa di
 Tempat.

Dengan ini diundang Bapak/Ibu/Sdr/i warga Desa
 untuk menghadiri pelaksanaan Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Pada :

Hari / Tanggal:..... / 20....
 Pukul : 08.00 Wib s/d 13.00 Wib.
 Tempat :

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, SEKRETARIS,

**SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Calon Nomor Urut :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Tempat : TPS.....

Demikian surat mandat penugasan sebagai saksi ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....


Yang diberi Mandat,

Yang Memberi Mandat,

(.....)

(.....)

CONTOH MODEL SURAT SUARA



BAGIAN DALAM SURAT SUARA

20 CM

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KOTA GUNUNGSITOLI**




20 CM

DISAHKAN OLEH
KETUA/ WAKIL KETUA/SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN

(.....)

BAGIAN LUAR SURAT SUARA

CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sebagai berikut :

1. Pemungutan Suara di Bilik Pemungutan Suara Desa
2. Pemungutan Suara dimulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pada pukul 13.00 Wib.
3. Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Ketua Panitia Pemilihan terlebih dahulu menjelaskan Tata Cara Pemilihan.
4. Pemungutan Suara berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.
5. Setelah selesai Pemungutan Suara, diadakan penghitungan jumlah pemilih yang hadir, yaitu :
 - ✓ Jumlah Seluruh Pemilih : (.....) Orang.
 - ✓ Jumlah Pemilih yang Hadir : (.....) Orang.
 - ✓ Jumlah yang Tidak Hadir : (.....) Orang.
6. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :

7. Hasil Perhitungan Suara :

No. Uru t	NAMA LENGKAP CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2	3	7
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	SURAT SUARA TIDAK SAH/BATAL		
	<i>J U M L A H</i>		

8. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....tanggal tersebut diatas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA,

(.....) (.....) (.....) (.....)

ANGGOTA :

1. _____ : _____
2. _____ : _____
3. _____ : _____

SAKSI-SAKSI :

1. _____ : _____
2. _____ : _____

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KETUA,

Catatan : Daftar hadir harap dilampirkan _____

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

No. Urut	NAMA LENGKAP CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2	3	7
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	SURAT SUARA TIDAK SAH/BATAL		
	J U M L A H		

Pemilih :

Jumlah Seluruh Pemilih : Orang.
 Jumlah yang Hadir : Orang.
 Jumlah yang Tidak Hadir : Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

..... 20.....

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA

TANDA TANGAN

- 1. NAMA KETUA (.....)
- 2. NAMA WAKIL KETUA (.....)
- 3. NAMA SEKRETARIS (.....)
- 4. NAMA BENDAHARA (.....)
- 5. NAMA ANGGOTA (.....)
- 6. NAMA ANGGOTA (.....)
- 7. NAMA ANGGOTA (.....)

SAKSI – SAKSI :

- 1. _____ (.....)
- 2. _____ (.....)
- 3. _____ (.....)
- 4. _____ (.....)
- 5. _____ (.....)

Catatan : Daftar hadir harap dilampirkan



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/ /K/PANPEM/20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PADA DESA.....
KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....pada hari....., tanggal.....perlu menetapkan calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan hasil perolehan surat suara terbanyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa..... Kecamatan....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor....Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli NomorTahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun 20....;
 14. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli;
 15. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli NomorTahun 20... tentang Penetapan Lokasi Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun 20....;
 16. Keputusan BPD NomorTahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara penghitungan suara dengan jumlah suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Jumlah Suara :

- KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diteruskan kepada Wali Kota Gunungsitoli untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa.....Kecamatan.....;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA,

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli.
2. Sdr. Kepala DPMD Kota Gunungsitoli;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. BPD Desa.....;
6. Calon Kepala Desa Terpilih;



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : / Pan. Pilkades / / 20.... Sifat : Penting / Segera Lampiran : berkas Perihal : Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....	Desa.....,.....20.... Kepada Yth: Badan Permusyawaratan Desa..... di Tempat
---	--

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami sampaikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor...../Pan.Pilkades/20.... tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Desa..... Kecamatan..... Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya kami harapkan Calon Kepala Desa Terpilih :

Nama :

Alamat :

Untuk diteruskan kepada Wali Kota Gunungsitoli agar disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa..... Kecamatan..... Kota Gunungsitoli dengan mengeluarkan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kota Gunungsitoli;
2. Berkas calon Kepala Desa terpilih.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian diucapkan terimakasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli.
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kota Gunungsitoli;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Calon Kepala Desa Terpilih;



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Nomor	:	Desa.....,.....20....
Sifat	: Penting/Segera	Kepada Yth:
Lampiran	:set	Wali Kota Gunungsitoli
Perihal	: Penyampaian Nama Calon Terpilih	d/p Camat Gunungsitoli.....
	Kepala Desa.....Kecamatan.....Kota.....	Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kota Gunungsitoli Nomor....tanggal.... Tentang Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....,dengan ini kami usulkan :

Nama :

Alamat :

Untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kota Gunungsitoli dengan mengeluarkan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomortentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Desa..... KecamatanKota Gunungsitoli;
2. Berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kota Gunungsitoli;
3. Berkas calon Kepala Desa terpilih.

Demikian disampaikan mohon petunjuk lebih lanjut dan atas perhatian diucapkan terima kasih

Badan Permusyawaratan Desa.....
Ketua,

Tembusan:

Yth. Wali Kota Gunungsitoli

c.q Kepala Dinas PMD Kota Gunungsitoli

BERITA ACARA

PESERTA YANG HADIR DALAM PELAKSANAAN PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DESAKECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20..... telah melaksanakan pengambilan nomor urut Calon Kepala Desa di Desa.....Kecamatan Pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease (COVID-19) dihadiri oleh unsur yaitu :

1. Calon Kepala Desa;
2. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
4. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
5. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
6. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Adapun peserta yang hadir pada pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease (COVID-19), yaitu :

1. _____
2. _____
3. _____
4. dst

Peserta yang tidak hadir adalah, sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....,.....20....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

TANDA TANGAN

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 1. | NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. | NAMA
WAKIL KETUA | (.....) |
| 3. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 4. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 5. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |

BERITA ACARA

PESERTA YANG HADIR DALAM PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DESAKECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20..... telah melaksanakan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan Pelaksanaan perhitungan suara dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease (COVID-19) ini dihadiri oleh unsur yaitu :

1. Calon Kepala Desa;
2. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
4. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
5. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
6. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Adapun peserta yang hadir pada pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease (COVID-19), yaitu :

1. _____
2. _____
3. _____
4. dst

Peserta yang tidak hadir adalah, sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....,20....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

TANDA TANGAN

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 1. | NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. | NAMA
WAKIL KETUA | (.....) |
| 3. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 4. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 5. | NAMA
ANGGOTA | (.....) |

Catatan : Daftar Hadir harap dilampirkan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA